



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin
Tempat lahir	: Bangkinang (Riau)
Umur / tgl lahir	: 31 Tahun / 07 September 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau jalan T. Umur RT.001 RW.003 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya ditahan di rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., dan Sri Iryani, SH., kesemuanya adalah Pengacara/ Advokat yang beralamat di Jl. A Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 550/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 18 November 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tanggal 18 November 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangkan seluruhnya dari lama masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BBPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng;
- 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan untuk itu mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YUHENDRA ROZA, Saksi DADANG NOFWARDI dan Saksi INDRA SUNYOTO yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.45 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau bersikap mencurigakan. Setelah itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor simcard 0823 8222 5557, dan 1 (satu) unit handphone Horwav warna Hitam dengan nomor simcard 0821 5811 4186, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RICAD (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor BNNP Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 357/BB/VIII/10242/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dengan berat kotor 2,26 (dua koma dua enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PP.01.01.941.8.2020. K.481 tanggal 11 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi YUHENDRA ROZA, Saksi DADANG NOFWARDI dan Saksi INDRA SUNYOTO yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.45 WIB, Para Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau bersikap mencurigakan. Setelah itu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dengan nomor simcard 0823 8222 5557, dan 1 (satu) unit handphone Horwav warna Hitam dengan nomor simcard 0821 5811 4186, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RICAD (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor BNNP Riau di Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 357/BB/VIII/10242/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dengan berat kotor 2,26 (dua koma dua enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020. K.481 tanggal 11 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias TOPIK bin JALALUDDIN, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indro Sunyoto di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Dadang Nofwardi dan Yuhendra Roza pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi, Yuhendra Roza dan saksi Dadang Nofwardi yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RICAD (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdahap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

2. Dadang Nofwardi, SH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Indro Sunyoto dan Yuhendra Roza pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian saksi, saksi Yuhendra Roza dan saksi Indra Sunyoto yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RICAD (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terdahap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

3. Hermanzah keterangannya dibacakan dipersidangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNP Riau pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;
- Bahwa mengetahui penangkapan tersebut berawal pada saat itu Saksi sedang bersantai dengan keluarga di rumah di jalan Letnan Boyak Rt 003 Rw 012 Kecamatan Langgini Kabupaten Kampar, kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku dari BNNP Riau dan meminta Saksi untuk datang ketempat kejadian untuk menyaksikan penangkapan terhadap seorang warga saksi yang bernama Taufik dan kemudian saksi langsung menuju ke rumah Taufik (Terdakwa);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan)



bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu; di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Ricad (belum tertangkap).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terdahap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya, dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topit Bin Jalaluddin dipersidangan telah memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah narkotika shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Riau, bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh Anggota BNNP Riau terhadap Terdakwa di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di saku celana depan



sebelah kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;

- Bahwa sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. RICAD (belum tertangkap), yang rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berkas Perkara BP/17/IX/2020/BNNP RIAU atas nama Tersangka Taufik Hidayat Als Topit Bin Jalaluddin (Alm) tanggal 8 September 2020 yang dibuat oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau;
2. Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 357/BB/VIII/10242/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dengan berat kotor 2,26 (dua koma dua enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Laporan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020. K.481 tanggal 11 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat



disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BBPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng;
3. 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
5. 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;
6. Uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Riau pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait masalah Shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pihak BNNP Riau mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Dadang Nofwardi, saksi Indra Sunyoto dan Yuhendra Roza yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hermanzah di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Ricad;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait shabu tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 357/BB/VIII/10242/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dengan berat kotor 2,26 (dua koma dua enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020. K.481 tanggal 11 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topi Bin Jalaluddin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 550/KPR/11/2020 tertanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terkait tindak pidana narkotika adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “**memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “**menyimpan**” mempunyai makna *menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"menguasai"** menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III salah satu pengertiannya yang relevan dengan pembuktian unsur ini adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat **"menguasai"** tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"menyediakan"** menurut kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar jam 15.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Anggota BNNP Riau bertempat di Jalan Lingkar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar terkait masalah shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pihak BNNP Riau mendapat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika di sekitar Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, mendapat informasi tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dadang Nofwardi, saksi Indra Sunyoto dan Yuhendra Roza yang merupakan Anggota BNNP Riau langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hermanzah, di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, di saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih dan 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Ricad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.8.2020. K.481 tanggal 11 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru Kota dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 357/BB/VIII/10242/2020 tanggal 08 Agustus 2020, dengan berat kotor 2,26 (dua koma dua enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk uji laboratorium forensik, barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk bukti persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan adanya narkoba golongan I jenis shabu pada saku Terdakwa dan menurut pengakuan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa shabu tersebut berasal dari Ricar sehingga perbuatan Terdakwa Terdakwa memenuhi unsur menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak mungkin diberikan izin menguasai Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I jenis shabu adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya melebihi lama para Terdakwa dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BBPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk Pengadilan, 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari seng, 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah, 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih, 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan ketentuan tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Hidayat Alias Topik Bin Jalaluddin oleh karena itu dengan pidana selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BBPOM, barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram digunakan untuk Pengadilan, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh enam) gram digunakan untuk Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari seng;
 - 1 (satu) buah dompet Levi's warna Merah;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) unit handphone Hotwav warna Hitam;Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021**, oleh **Meni Warlia, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, SH.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurasiah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Neli Gusti Ade, SH.

Meni Warlia, SH., MH.

Hj. Yuanita Tarid, SH., MH.

Panitera Pengganti

Nurasiah, SH.